



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1949/HK.03-Kpt/03/KPU/XII/2018

TENTANG

RENCANA PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam perencanaan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1949/HK.03-Kpt/03/KPU/XII/2018
 TENTANG
 RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
1.	Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Biro Perencanaan dan Data
2.	Perubahan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
3.	Perubahan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
4.	Perubahan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
5.	Perubahan Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
6.	Perubahan Kampanye Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
7.	Perubahan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	Biro Hukum
8.	Perubahan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
9.	Perubahan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Logistik
10.	Perubahan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
11.	Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
12.	Perubahan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
13.	Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
14.	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
15.	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
16.	Perubahan Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Biro Umum
17.	Perubahan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan	Biro Umum

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
18.	Perubahan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Biro Sumber Daya Manusia
19.	Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Komisi Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
20.	Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc	Biro Perencanaan dan Data
21.	Tata Cara Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Hukum
22.	Pengamanan Surat Suara Pemilihan Umum	Biro Logistik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigif Joyowardono

